



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1674, 2019

LPS. Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan. (Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN BANK UMUM

PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan penanganan dan/atau penyelesaian bank diperlukan dukungan informasi yang tersedia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, bank umum diwajibkan menyampaikan laporan data *Single Customer View*;
 - c. bahwa terdapat kewajiban penyampaian laporan oleh bank kepada otoritas perbankan melalui mekanisme satu pintu;
 - d. bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi penambahan laporan data *Single Customer View* dan media penyampaian laporan melalui portal pelaporan

terintegrasi sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang

- dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
 3. Portal Pelaporan Terintegrasi adalah situs web dengan mekanisme satu pintu untuk penyampaian Laporan Bank melalui sistem pelaporan otoritas perbankan dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia.
 4. Sistem e-Laporan adalah sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
 5. Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau *Single Customer View* yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Berkala dan Laporan Lainnya

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan berkala dan Laporan lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Laporan data ringkas SCV per bank; dan
 - c. Laporan data SCV per nasabah.

- (3) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan terintegrasi;
 - b. Laporan perubahan informasi data pokok Bank; dan
 - c. Laporan data detail SCV per nasabah.
- (4) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap Laporan yang harus disampaikan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- (6) Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian Laporan.
- (7) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenai denda atas keterlambatan penyampaian Laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank.
- (8) Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan cara melakukan transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia.

Pasal 3

Bank wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

Pasal 4

- (1) Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Laporan perubahan informasi data pokok Bank

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dan Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

- (2) Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Bagian Kedua Laporan Khusus

Pasal 5

Selain menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank yang memenuhi kondisi tertentu wajib menyampaikan laporan khusus kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya untuk Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, untuk Laporan data ringkas SCV per bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.

- (2) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan:
- a. sesuai batas waktu penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi untuk Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a;
 - b. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data dimaksud, untuk Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, untuk Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
- (3) Batas waktu penyampaian Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 7

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah maka batas waktu penyampaian Laporan paling lambat hari kerja pertama berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank menyampaikan Laporan secara daring melalui:
- a. Sistem e-Laporan; atau

- b. Portal Pelaporan Terintegrasi.
- (2) Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian:
 - a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. Laporan data ringkas SCV per bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
 - c. Laporan SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c;
 - d. Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
 - e. Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
 - (3) Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
 - (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan bukti penyampaian Laporan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring melalui Sistem e-Laporan.
 - (5) Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah dan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

- (1) Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan Laporan melalui Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (2) Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan.
- (3) Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani

oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang.

- (4) Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank.
- (5) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Sistem e-Laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bank wajib menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital.
- (2) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Portal Pelaporan Terintegrasi sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak memperoleh data Bank dari otoritas perbankan lainnya, Bank wajib menyampaikan:
 - a. Laporan melalui Sistem e-Laporan; atau
 - b. Laporan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Selain menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Bank wajib menyertakan Laporan dalam bentuk hasil cetak komputer sepanjang terdapat permintaan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis atau melalui sarana lain.

Pasal 11

- (1) Batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) mengikuti

ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

- (2) Dalam kondisi tertentu Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan perubahan batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila:
 - a. penyampaian Laporan melalui Sistem e-Laporan atau penyampaian secara langsung kepada Lembaga Penjamin Simpanan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal tanda terima dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau
 - b. pengiriman Laporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan menggunakan jasa pos atau kurir melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dari kurir,

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dikirimkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi Bank atau pejabat Bank yang berwenang.
- (2) Dalam hal surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank wajib menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank.

Pasal 13

Format, tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB V KEADAAN KAHAR

Pasal 14

- (1) Bank yang mengalami keadaan kahar selama 1 (satu) periode atau lebih dari 1 (satu) periode Laporan berkala dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Bank yang mengalami keadaan kahar kurang dari 1 (satu) periode Laporan berkala dikecualikan dari batas waktu penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Bank yang mengalami Keadaan Kahar wajib menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapatkan pengecualian kewajiban menyampaikan Laporan berkala dan/atau pengecualian batas waktu penyampaian Laporan berkala.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah Bank memperoleh persetujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- (5) Bank wajib menyampaikan Laporan berkala sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah Bank dapat mengatasi Keadaan Kahar.

Pasal 15

Dalam hal Bank diminta oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyampaikan informasi selain informasi dalam Laporan berkala dan Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, Bank wajib memenuhi informasi dimaksud.

Pasal 16

Dalam hal penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilakukan oleh Bank melalui Portal Pelaporan

Terintegrasi, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan dimaksud kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Bank menyampaikan Laporan posisi simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan sampai dengan data bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah menerima Laporan posisi simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Portal Pelaporan Terintegrasi, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan.
- (3) Pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan oleh Bank dihitung sejak periode penyampaian lainnya sepanjang terpenuhinya ayat (2) atau data bulan September 2020 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd.

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA